



PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IZIN/REKOMENDASI MEMBANGUN
PADA KAWASAN JALUR HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan di Kabupaten Tabanan khususnya perkembangan di bidang kepariwisataan, sehingga perlu diwujudkan penataan ruang yang dinamis agar tetap terpelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana yang berintikan nilai keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam lingkungannya;
 - b. bahwa untuk dapat mendukung terwujudnya Kabupaten Tabanan Sejahtera Aman dan Berprestasi dan dalam rangka Penataan Pembangunan Perumahan dan Permukiman sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka untuk pelaksanaan pengaturan pembangunan di kawasan jalur hijau maka perlu diatur secara lebih terarah dengan ijin/rekomendasi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Jalur hijau maka perlu diatur lebih rinci ijin/rekomendasi yang dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Permohonan Ijin/Rekomendasi Membangun Pada Kawasan Jalur Hijau ;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2005 tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 28);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kawasan Jalur Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IJIN/ REKOMENDASI MEMBANGUN PADA KAWASAN JALUR HIJAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Ijin/rekomendasi membangun adalah persetujuan/pemberian ijin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dalam hal ini pemerintah, atas kegiatan membangun oleh perorangan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

BAB II
PENGATURAN IJIN/ REKOMENDASI
Pasal 2

- (1) Setiap kegiatan pembangunan baik yang permanen maupun tidak permanen yang tidak sesuai dengan fungsi – fungsi dan peruntukan tanah bersangkutan pada kawasan jalur hijau di wilayah Kabupaten Tabanan, wajib mendapatkan ijin dari Bupati atas rekomendasi DPRD.
- (2) Kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pemohon adalah warga masyarakat setempat yang tidak memiliki lahan/tanah selain yang berada di kawasan jalur hijau;
 - b. memiliki bukti sertifikat tanah dan kepemilikan lahan/tanah yang ada di kawasan jalur hijau; dan
 - c. bangunan diperuntukkan untuk rumah tinggal

BAB III
TATA CARA DAN PERSYARATAN
Pasal 3

Permohonan membangun pada kawasan jalur hijau diajukan oleh perorangan kepada Bupati c/q Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabanan dengan melampirkan :

- a. fotocopy KTP dan Kartu Keluarga ;
- b. fotocopy bukti sertifikat tanah dan kepemilikan lahan/tanah;
- c. menunjukkan silsilah keluarga apabila tanah tersebut bukan atas nama pemohon;
- d. menunjukkan surat pernyataan tidak memiliki lahan/tanah selain tanah yang dimohon di kawasan jalur hijau yang diketahui oleh perbekel, desa pekraman dan subak/pekaseh;

Pasal 4

- (1) Bupati c/q Kepala Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengkajian terhadap permohonan membangun di kawasan jalur hijau dengan membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Hasil pengkajian dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan bahan pertimbangan mendapat rekomendasi DPRD

BAB IV
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dikenakan sanksi administratif
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis
 - b. penghentian sementara kegiatan ; dan
 - c. pembatalan dan/atau pencabutan ijin.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2014

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 23 Juni 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2014 NOMOR 21